



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 618 TAHUN 2024  
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dilarang dipasang pada:  
1) tempat ibadah;  
2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;  
3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;  
4) gedung milik pemerintah;  
5) fasilitas tertentu milik pemerintah; dan  
6) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya minimal sejauh radius sepuluh (10) meter dari tempat yang dilarang.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:  
1) etika;  
2) estetika;  
3) kebersihan;  
4) keindahan; dan  
5) keamanan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

FRANCE PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 618 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
 TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAGARI</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN APK</b>
1.	SEMBILAN KOTO	KOTO NAN EMPAT DIBAWUH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO NAN EMPAT DIBAWUH
		SILAGO	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SILAGO
		LUBUK KARAK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN LUBUK KARAK
		BANAI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN BANAI
2.	PULAU PUNJUNG	TEBING TINGGI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TEBING TINGGI
		SIKABAU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIKABAU
		SUNGAI DAREH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI DAREH
		EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG
		SUNGAI KAMBUT	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI KAMBUT
		GUNUNG SELASIH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN GUNUNG SELASIH
3.	SITIUNG	SITIUNG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SITIUNG
		GUNUNG MEDAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN GUNUNG MEDAN
		SUNGAI DUO	SEPANJANG JALAN DALAM

			KENAGARIAN SUNGAI DUO
		SIGUNTUR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIGUNTUR
4.	TIMPEH	TABEK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TABEK
		PANYUBARANGAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PANYUBARANGAN
		TIMPEH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TIMPEH
		TARATAK TINGGI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TARATAK TINGGI
		RANAH PALABI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN RANAH PALABI
5.	PADANG LAWEH	MUARO SOPAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN MUARO SOPAN
		PADANG LAWEH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PADANG LAWEH
		SOPAN JAYA	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SOPAN JAYA
		BATU RIJAL	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN BATU RIJAL
6.	TIUMANG	KOTO BERINGIN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO BERINGIN
		TIUMANG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TIUMANG
		SIPANGKUR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIPANGKUR
		SUNGAI LANGKOK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI LANGKOK
7.	KOTO BARU	KOTO BARU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO BARU
		SIALANG GAUNG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIALANG GAUNG
		AMPANG KURANJI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN AMPANG KURANJI
		KOTO PADANG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO PADANG
8.	KOTO SALAK	KOTO SALAK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO SALAK
		AMPALU	SEPANJANG JALAN DALAM

			KENAGARIAN AMPALU
		PADUKUAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PADUKUAN
		PULAU MAINAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PULAU MAINAN
		SIMALIDU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIMALIDU
9.	SUNGAI RUMBAL	SUNGAI RUMBAL TIMUR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI RUMBAL TIMUR
		KURNIA KOTO SALAK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KURNIA KOTO SALAK
		SUNGAI RUMBAL	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI RUMBAL
		KURNIA SELATAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KURNIA SELATAN
10.	KOTO BESAR	ABAI SIAT	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN ABAI SIAT
		BONJOL	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN BONJOL
		KOTO BESAR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO BESAR
		KOTO GADANG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO GADANG
		KOTO LAWEH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO LAWEH
		KOTO RANAH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO RANAH
		KOTO TINGGI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO TINGGI
11.	ASAM JUJAHAN	SINAMAR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SINAMAR
		TANJUNG ALAM	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TANJUNG ALAM
		SUNGAI LIMAU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI LIMAU
		ALAHAN NAN TIGO	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN ALAHAN NAN TIGO

		LUBUK BESAR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN LUBUK BESAR
--	--	-------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat